

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR : 3**

**TAHUN 2005**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

**ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa zakat, infaq dan shadaqoh memuat potensi yang kuat untuk menanggulangi kemiskinan/kesenjangan sosial, memupuk rasa persudaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa penanganan masalah sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) g, termasuk urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh sebagai penjabran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Nomor 3985) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 ;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.
6. Zakat ialah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh.
8. Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat ;
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 Ashnaf yaitu :
  - a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya ;
  - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya ;
  - d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada islam ;
  - e. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan ;
  - f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan ;
  - g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat ;
  - h. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama islam.
10. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar zakat ;
11. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.
12. Shadaqah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar zakat.
13. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi shadaqah.
14. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ, yaitu organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dengan tugas mengoptimalkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.
16. Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari'ah.
17. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat dari Muzakki di masyarakat umum, instansi, perusahaan dan lembaga lainnya.
18. Badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut badan pelaksana adalah Lembaga Pelaksana Pengelolaan Zakat.
19. Dewan Pertimbangan BAZ yang selanjutnya disebut Dewan pertimbangan adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.

20. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
21. Nisab adalah jumlah kekayaan minimal sebagai batas terkenanya beban zakat.
22. Haul adalah rentang waktu satu tahun pemilikan muzakki atas sejumlah kekayaan tertentu.

## **BAB I**

### **OBJEK DAN SUKYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah zakat, infaq dan shadaqoh.
- (2) Subyek dalam peraturan Daerah ini adalah orang Islam atau Badan Hukum milik orang Islam.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Azas Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh ialah iman dan taqwa.
- (2) Azas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh ialah :
  - a. Kepastian hukum, rincian ketentuan kewajiban untuk menunaikan zakat yang jelas melalui kodifikasi dan unifikasi hukum zakat ;
  - b. Kesadaran umum, dalam arti pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh mendorong menumbuhkan kesadaran bagi muzakki, munfiq dan mutashhadiq untuk beramal saleh di bidang amaliah ;
  - c. Manfaat, yaitu zakat, infaq dan shadaqoh dikelola dengan target mencapai masalah yang optimal ;
  - d. Kebersamaan dalam arti seluruh pihak yang erkait dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh secara fungsional terjalin hubungan koordinatif, informatif dan konsultatif.
  - e. Produktif rasional, dalam arti zakat, infaq dan shadaqoh tidak sekedar disalurkan untuk dikonsumsi melainkan juga untuk modal usaha sepanjang yang rasional.
- (3) Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah :
  - a. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
  - b. Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqoh.
  - c. Meningkatnya daya guna zakat, infaq dan shadaqoh.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh berada di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan satu kesatuan wilayah Hukum, dengan pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang dikumpulkan dari muzakki, munfiq dan mutashaddik didayagunakan terutama untuk kepentingan mustahiq di wilayah hukum Kabupaten Bandung.

## **BAB V**

### **MUZAKKI, MUNFIQ, MUTASHADIQ DAN MUSTAHIQ**

#### **Bagian Pertama Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq**

#### **Pasal 5**

Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq terdiri dari :

1. Bupati, Wakil Bupati, para Anggota DPRD dan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan nasib ;
2. Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, calon jamaah haji kabupaten Bandung dan penduduk beragama Islam yang mampu/nisab ;
3. Penduduk luar Kabuapten Bandung, beragama islam dan memiliki kekayaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung ;
4. Wali dari anak-anak atau orang gila, penduduk atau bukan penduduk Kabupaten Bandung, pemilik harta kekayaan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, beragama Islam, wajib mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

#### **Bagian Kedua Mustahiq**

#### **Pasal 6**

(1) Mustahiq 8 ashnaf terdiri dari :

- a. fakir ;
- b. miskin ;
- c. amilin ;
- d. mu'alaf ;
- e. riqob ;
- f. gharim ;
- g. sabilillah dan
- h. ibnu sabil.

(2) Kelompok-kelompok lain yang oleh Dewan Pertimbangan dikualifikasi kepada salah satu ashnaf sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG WAJIB ZAKAT**

#### **Bagian pertama Harta yang wajib dizakati**

##### **Pasal 7**

- (1) Harta yang wajib dizakati ialah :
  - a. Emas, perak dan uang ;
  - b. Perdagangan dan perusahaan ;
  - c. Peternakan ;
  - d. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan ;
  - e. Hasil pertambangan ;
  - f. Hasil pendapatan dan jasa ;
  - g. Rikaz.
- (2) Harta di luar ketentuan dalam ayat (1) yang oleh Badan Pertimbangan di kualifikasikan sebagai harta yang wajib dizakati.

##### **Pasal 8**

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat-syarat: milik penuh, bertambah, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan rutin, bebas dari hutang dan telah mencapai masa 1 tahun/Haul.
- (2) Syarat pemilikan yang telah emncapai masa 1 tahun/Haul hanya mengenai jenis harta tersebut pada Pasal 7 ayat (1) a, b dan c.
- (3) Pembayaran zakat kekayaan tersebut pada ayat 2 pasal ini boleh dicicil pada setiap kali memperoleh keuntungan/pendapatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nisab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat**

##### **Paragraf 1**

##### **Zakat Emas, Perak dan Uang**

##### **Pasal 9**

- (1) Simpanan emas, nisab 85 gram, kadar 2,5%, waktu telah mencapai 1 thun/Haul.
- (2) Simpanan perhiasan emas, nisab 85 gram, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (3) Simpanan perak, nisab 642 gram, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (4) Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak, nisab 642 gram perak, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (5) Platina dan lain-lain, nisab nilai 85 gram emas, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (6) Simpanan uang, nisab setara 85 gram, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.

**Paragraf 2**  
**Zakat Perdagangan dan Perusahaan**

**Pasal 10**

- (1) Usaha industri textile, sepatu, semen dan lain-lain, nisab setara 85 gram emas, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (2) Usaha perhotelan, restoran dan lain-lain, nisab setara 85 gram emas, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (3) Bagian keuntungan dari sampanan di bank Syari'ah, royalti dan lain-lain nisab setara 85 gram emas, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (4) Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan untuk dijual, nisab serta nilai 85 gram emas, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.
- (5) Perdagangan, ekspor, impor, kontraktor, real estate, percetakan, penerbitan, swalayan, supermarket, took, warung dan sebagainya, nisab setara nilai 85 gram, kadar 2,5% waktu telah mencapai 1 tahun/Haul.

**Paragraf 3**  
**Zakat pendapatan jasa, pabrik, saham dan sebangsanya**

**Pasal 11**

- (1) Penadapatan berupa gaji, honorarium dan berbagai jasa profesi seperti doketr, akuntan, pengacara dan lain-lain, nisab setara 85 gram emas, kadar 2,5%, waktu pada saat diterima.
- (2) Rumah kontrakan, pabrik, saham di luar usaha dagang, nisab 653 kg gabah, kadar 5% - 10%, waktu pada saat diterima

**Paragraf 4**  
**Zakat Tumbuh-tumbuhan**

**Pasal 12**

- (1) Padi nisab 653 kg gabah, kadar 5% - 10%, dipungut pada tiap kali panen, tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya.
- (2) Biji bijian lain seperti kacang, jagung, atau umbi-umbian, nisab setara 653 kg gabah, kadar 5% - 10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan saat panen.
- (3) Tanaman hias, anggrek dan segala jenis bunga-bunga, nisab setara 653 kg gabah, kadar 5% - 10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan saat panen.
- (4) Buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga, rambutan dan lain-lain, nisab setara 653 kg gabah, kadar 5% - 10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan saat panen.
- (5) Sayur mayor atau tanaman lainnya yang bernilai ekonomis, nisab setara 653 kg gabah, kadar 5% - 10% tergantung dari kesulitan/kemudahan pengairannya, dikeluarkan saat panen.

**Paragraf 5**  
**Zakat Bintang Ternak**

**Pasal 13**

- (1) Kambing dan domba, nisab :
  - 40 – 120 ekor, kadar zakat 1 ekor
  - 121 – 200 ekor, kadar zakat 1 ekor domba umur 1 tahun,
  - Setiap penambahan 100 ekor, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun, dikeluarkan setelah mencapai waktu 1 tahun
- (2) Sapi dan Kerbau, nisab :
  - 30 ekor, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun,
  - 40 ekor 1 umur 2 tahun dikeluarkan setelah mencapai waktu 1 tahun.

**Paragraf 6**  
**Zakat Tambang**

**Pasal 14**

- (1) Tambang emas, nisab 85 gram emas murni, nisab 2,5% waktu saat diperoleh.
- (2) Tambang perak, nisab 642 gram perak, kadar 2,5% waktu saat diperoleh.
- (3) Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, tembaga, dll, nisab setara 85 gram emas, kadar 2,5% waktu saat diperoleh.
- (4) Tambang batu-batan seperti marmer, batu pondasi, pasir, dll, nisab setara 85 emas, kadar 2,5% waktu saat diperoleh.

**Paragraf 7**  
**Rikaz**

**Pasal 15**

Setiap harta seperti emas, perak, uang dan lain-lain yang diperoleh secara tiba-tiba tidak ada nisab, kadar 20% dikeluarkan pada saat diperoleh.

**Paragraf 8**  
**Zakat Fitrah**

**Pasal 16**

Zakat badan yang dikelaurkan pada tiap tanggal 1 syawal sebelum Sholat Ied, oleh setiap muslim yang mampu besarnya 2,5 Kg beras per orang.

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur pada Pasal 8 s/d 16, ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan sesuai tingkatannya.
- (2) Apabila muzakki menghendaknya, boleh menyimpangi ketentuan-ketentuan Pasal 9 s/d 16, dan khusus kepadanya diberlakukan ketentuan mazhab yang dianutnya.



## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh adalah BAZ dan LAZ ;
- (2) BAZ dan LAZ dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. BAZ tingkat Kabupaten Bandung ;
  - b. BAZ tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung ;
  - c. LAZ yang mempunyai UPZ di Kabupaten Bandung.

## **BAB VIII**

### **PENGUMPULAN ZAKAT**

#### **Pasal 19**

- (1) BAZ melalui UPZ mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqoh dari Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq baik perorangan maupun badan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung yang perhitungannya didasarkan atas ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 9 s/d 16 kecuali terhadap muzakki tersebut pada Pasal 17 ayat (2).
- (2) Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya dengan perhitungan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasla ini.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat meminta bantuan kepada petugas BAZ untuk menghitungnya.
- (4) BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta serta calon jemaah haji kabupaten.
- (5) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh dari muzakki, munfiq dan mutashadiq di luar ketentuan ayat (4) pasal ini.

#### **Pasal 20**

- (1) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas tiap zakat, infaq dan shadaqoh yang diterima ;
- (2) Bukti setoran tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ ;
  - b. Nomor Urut bukti setoran ;
  - c. Nama, alamat muzakki, munfiq dan mutashadiq, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan ;
  - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor, tulis dalam rangka dan huruf serta dicantumkan tahun haul ;
  - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ.

- (3) Bukti setoran zakat, infaq dan shadaqoh yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan rincian :
  - a. lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki, munfiq dan mutashadiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan ;
  - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZ sebagai arsip ;
  - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

#### **Pasal 21**

- (1) BAZ dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqoh dari harta muzakki, munfiq dan mutashadiq yang disimpan di bank atas persetujuan wajib zakat.
- (2) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dibuat kesepakatan bersama yang disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh petugas bank.
- (3) BAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan krafat.
- (4) Muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZ Kabupaten.

### **BAB IX**

#### **PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh yang sudah terkumpul itu dilakukan atas dasar prinsip :
  - a. Data mustahik delapan asnaf yang akurat ;
  - b. mendahulukan mustahik yang paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di wilayahnya masing-masing ;
  - c. Bila ada kelebihan setelah pemenuhan kebutuhan pokok tersebut pada huruf b ayat ini, maka kelebihan itu dapat disalurkan ke sektor produktif.
- (2) Infaq, shadaqoh dan lain-lain yang bukan zakat diutamakan untuk disalurkan ke sektor produktif.
- (3) pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh dan lain-lain yang disalurkan kepada usaha produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Terdapat usaha yang jelas berpeluang menguntungkan,
  - b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

#### **Pasal 23**

Prosedur pendayagunaan tersebut pada Pasal 22 huruf c ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan study kelayakan ;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif ;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan ;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ;
- e. Melakukan evaluasi ;
- f. Menyusun laporan.

## **Pasal 24**

BAZ selaku petugas pengelola (amil) memperoleh hak amil maksimal sebesar 10%.

## **BAB X**

### **PEMBENTUKAN BAZ**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

## **Pasal 25**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BAZ Kabupaten dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

#### **Bagian Kedua Unsur Organisasi**

## **Pasal 26**

(1) Unsur Organisasi BAZ Kabupaten, terdiri dari :

a. Dewan pertimbangan, terdiri dari :

- 1) Ketua ;
- 2) Wakil Ketua ;
- 3) Sekretaris ;
- 4) Wakil Sekretaris ;
- 5) 5 (lima) orang Anggota.

b. Badan Pelaksana, terdiri dari :

- 1) Ketua ;
- 2) Wakil Ketua I dan II ;
- 3) Sekretaris ;
- 4) Wakil Sekretaris I dan II ;
- 5) Bendahara ;
- 6) Seksi Pengumpulan ;
- 7) Seksi Pendistribusian ;
- 8) Seksi Pendayagunaan ;
- 9) Seksi Pengembangan ;
- 10) Seksi Penyuluhan.

c. Komisi Pengawasan, terdiri dari :

- 1) Ketua ;
- 2) Wakil Ketua ;
- 3) Sekretaris ;
- 4) Wakil Sekretaris ;
- 5) 5 (lima) orang Anggota.

(2) Unsur Organisasi BAZ Kecamatan, terdiri dari :

a. Dewan pertimbangan, terdiri dari :

- 1) Ketua ;
  - 2) Wakil Ketua ;
  - 3) Sekretaris ;
  - 4) Wakil Sekretaris ;
  - 5) 5 (lima) orang Anggota.
- b. Badan Pelaksana, terdiri dari :
- 1) Ketua ;
  - 2) Wakil Ketua ;
  - 3) Sekretaris ;
  - 4) Wakil Sekretaris ;
  - 5) Bendahara ;
  - 6) Urusan Pengumpulan ;
  - 7) Urusan Pendistribusian ;
  - 8) Urusan Pendayagunaan ;
  - 9) Urusan Penyuluhan.
- d. Komisi Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Ketua ;
  - 2) Wakil Ketua ;
  - 3) Sekretaris ;
  - 4) Wakil Sekretaris ;
  - 5) 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Bagan struktur organisasi BAZ Kabupaten dan Kecamatan tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga** **Mekanisme Pengangkatan Kepengurusan BAZ**

#### **Pasal 27**

- (1) Kantor Departemen Agama membentuk Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan keanggotaannya terdiri dari unsur :
  - a. Ulama ;
  - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam ;
  - c. Praktik Pengelola Zakat ;
  - d. Pemerintahan Daerah ;
  - e. Kantor Departemen Agama/Kantor Urusan Agama ;
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten/Kecamatan, berjumlah ganjil, yang mekanismekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tugas dari Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten/Kecamatan adalah :
  - a. Menyusun kriteria calon pengurus BAZ.
  - b. Menyeleksi para calon pengurus BAZ.
  - c. Mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten diusulkan oleh Kantor Departemen Agama kepada Bupati, untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

- (5) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kecamatan diusulkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kepada Camat, untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ Kecamatan, yang tembusannya dikirimkan pada Pimpinan DPRD.
- (6) Pejabat dari Kantor Departemen Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan Pejabat pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan badan Amil Zakat.
- (7) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kabupaten/Kecamatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Kepengurusan BAZ Kabupaten/Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penghasilan Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan**

**Pasal 28**

- (1) Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari perolehan Hak Amil, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

**Bagian Kelima**  
**Tugas BAZ**

**Pasal 29**

BAZ Kabupaten/Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja ;
- b. Mengumpulkan segala macam zakat, infaq dan shadaqah ;
- c. Mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuannya ;
- d. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah
- e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah ;
- f. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZ ;
- g. Menyelenggarakan kerjasama dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang lain ;
- h. Mengendalikan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah ;
- i. Melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.

**Bagian Keenam**  
**Tugas Unsur Organisasi BAZ**

**Paragraf 1**  
**Dewan Pertimbangan**

### **Pasal 30**

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana ;
  - b. Mengeluarkan fatwa syari'ah sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat ;
  - c. Mengeluarkan fatwa syari'ah atas permohonan muzakki berkaitan dengan hokum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh Pemohon ;
  - d. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas ;
  - e. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat ;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta Unsur pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian Tugas masing-masing unsur Dewan Pertimbangan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan.

### **Paragraf 2 Badan Pelaksana**

### **Pasal 31**

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat ;
  - b. Menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan ;
  - c. Melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, transparan, efektif, efisien dan akuntabel ;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD ;
  - e. Melakukan kerjasama dengan BAZ tingkat Propinsi atau Nasional, LAZ, lembaga dan lain-lain ;
  - f. Mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai kebutuhan ;
  - g. Mengumpulkan/mengolah data untuk digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, bimbingan dan penyuluhan di lapangan ;
  - h. Membangun komunikasi external dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas ;
  - i. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- j. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus-menerus terhadap dinamika social, ekonomi dan kultural guna menetapkan arah kebijakan, program dan perilaku operasional yang actual ;
  - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta Unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian Tugas masing-masing unsur Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

### **Paragraf 3 Komisi Pengawas**

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BAZ Kabupaten/Kecamatan ;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat ;
  - c. Mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana BAZ ;
  - d. Melakukan pemeriksaan/auditing dana yang dikelola minimal 2 (dua) kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan ;
  - e. Menunjuk akuntan public untuk mengaudit aliran keuangan BAZ ;
  - f. Melakukan pemeriksaan kinerja dari segi syari'ah dan perundang-undangan ;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta Unsur Pemeriksa lainnya.
- 2) Rincian Tugas masing-masing unsur Komisi Pengawas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komisi Pengawas.

## **BAB XI PEMBENTUKAN UPZ**

### **Pasal 33**

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten Bandung membentuk UPZ pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BMUD, Perusahaan Swasta dan lain-lain menurut pembagian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk UPZ pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, petani, peternak, dan lain-ain.

- (3) Khusus di Desa/Kelurahan UPZ harus berasal dari unsure lain, tokoh masyarakat, RT/RW, Ormas, kelompok Profesi, DKM, Majelis Ta'lim, yang dikoordinasikan oleh penampung yang ditugaskan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan pelaksana sesuai tingkatannya.
- (5) Prosedur pembentukan UPZ dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. BZ sesuai tingkatannya mengadakan pendataan di masyarakat, instansi dan lembaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini,
  - b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas untuk membentuk UPZ,
  - c. Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya menetapkan Pembentukan UPZ.

## **BAB XII**

### **KANTOR SEKRETARIAT DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Sekretariat BAZ Kabupaten Bandung bertempat di ibukota Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di Kecamatan.
- (3) Selain mendapat Hak Amil sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, anggaran BAZ bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang halal dan tidak mengikat.

## **BAB XIII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 35**

Pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dilaksanakan secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh BAZ melalui media cetak/media elektronik dan laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsure pemeriksa lainnya minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan pelanggaran.



- (3) Barang siapa melakukan tindak pidana kejahatan menunda, menyalanggunakan atau menggelapkan uang zakat, infaq dan shadaqah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan terjadinya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pegenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang da atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dpertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 38**

- (1) BAZ Kabupaten Bandung/Kecamatan yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BAZ, berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya pada tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, sudah terbentuk BAZ Tingkat Kabupaten/Kecamatan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 29 September 2005

**BUPATI BANDUNG**

Ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 29 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,**

Ttd

**Drs. H. ABUBAKAR, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005, NOMOR 3 SERI C